BAN-PT

Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.06.22 08:07:33 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3796/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2022, menyatakan bahwa

Program Studi **Pendidikan Anak Usia Dini**, Pada Program Doktor **Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur**

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 21 - Juni - 2022 sampai dengan 21 - Juni - 2027

AQAF COMPLIANCE

Jakarta, 21 - Juni - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
cn= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.06.22 08:10:38 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3796/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur Unggul dengan Nilai 365.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2027.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11510/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/X/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini pada Program Doktor Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.